

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

Jakarta Timur

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Multiple Exit Re-Entry Permit (MERP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan (ditandatangani oleh sponsor dengan jabatan minimal level Manager; bermaterai jika sponsor merupakan perorangan)
2. Surat Jaminan bermaterai
3. Surat kuasa (jika dikuasakan)
4. Fotokopi KTP dan ID Card (penerima + pemberi kuasa)
5. Paspur Asli dan e-ITAS lama
6. Fotokopi paspor dan cap ITAS
7. Formulir 24 dan 25 (tersedia di Kantor Imigrasi)
8. Tenaga Kerja Asing (TKA): Notifikasi IMTA, DPKK, dan RPTKA Notifikasi IMTA lama
9. Pengikut (keluarga TKA): Fotokopi Family Register (Akta Nikah dan/atau Akta Kelahiran), Notifikasi IMTA dari TKA
10. Investor: Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Akta Pendirian Perusahaan
11. Peneliti: Surat izin penelitian dari instansi terkait
12. Pelajar: Surat izin belajar dari instansi terkait
13. Penyatuan keluarga WNI: Fotokopi Kartu Keluarga penjamin, Fotokopi Akta Nikah & Laporan Nikah (jika nikah di luar negeri, akta nikah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah), Fotokopi Akta Lahir (Untuk Anak)
14. Lansia: Fotokopi asuransi dan buku tabungan; Surat Pernyataan untuk Menyewa Akomodasi Tempat Tinggal, Menyewa Pramuwisma, dan Pernyataan Tidak Bekerja; Fotokopi SIUP dan Dokumen Perizinan dari Biro Perjalanan yang merupakan sponsor
15. Eks. WNI (Repatriasi): Fotokopi dokumen pendukung bahwa yang bersangkutan pernah menjadi warga negara Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I
Jakarta Timur



1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan
2. Pembayaran PNBPN, Penjadwalan perekaman data biometrik (foto dan sidik jari)
3. Perekaman data biometrik
4. * Proses persetujuan dari Kantor Wilayah untuk perpanjangan ITAS ke IV dan V
5. Proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang
6. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan Estimasi 6 hari kerja setelah penerimaan berkas untuk perpanjangan ITAS ke I, II, dan III Estimasi 9-14 hari kerja setelah penerimaan berkas untuk perpanjangan ITAS ke IV dan V

Waktu Penyelesaian

0

WAKTU OPERASIONAL :

08.00 - 15.00

ISTIRAHAT :

12.00 - 13.00 (Senin - Kamis)

11.30 - 13.00 (Jumat)

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

Jakarta Timur

Tidak dipungut biaya

Rp1.000.000 untuk ITAS paling lama 6 (enam) bulan

Rp1.500.000 untuk ITAS paling lama 1 (satu) tahun

Rp2.000.000 untuk ITAS paling lama 2 (dua) tahun

dan

Rp600.000 untuk MERP masa berlaku 6 (enam) bulan

Rp1.000.000 untuk MERP masa berlaku 1 (satu) tahun

Rp1.750.000 untuk MERP masa berlaku 2 (dua) tahun

Produk Pelayanan

1. Peneraan cap perpanjangan ITAS pada paspor dan Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-ITAS) yang dikirim melalui surel

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 0811 1477 756

Instagram : imigrasijaktim

Twitter(X) : Imigrasijaktim

Facebook : imigrasijaktim